

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG
PANGAN
[LN 1996/99, TLN 3656]**

**BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55**

Barangsiapa dengan sengaja:

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8¹;
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)²;
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)³;
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e⁴;

¹ Pasal 8

Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

Penjelasan:

Pasal 8 Cukup jelas.

² Pasal 10

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

Penjelasan:

Pasal 10

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan tambahan pangan” adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain, bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental.

³ Pasal 16

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Penjelasan:

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas.

⁴ Pasal 21

Setiap orang dilarang mengedarkan:

- e. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a⁵;

-
- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
- e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

Penjelasan:

Pasal 21

Huruf a Yang dimaksud dengan “merugikan kesehatan” adalah dampak yang timbul akibat adanya bahan beracun atau bahan lain dalam tubuh yang dapat mengganggu penyerapan senyawa atau zat gizi ke dalam darah, tetapi tidak membahayakan kesehatan. Yang dimaksud dengan “membahayakan kesehatan” adalah dampak yang timbul akibat adanya bahan beracun atau berbahaya seperti residu pestisida, mikotoksin, logam berat, hormon, dan obat-obatan hewan.

Huruf b, c Cukup jelas.

Huruf d. Yang dimaksud dengan :

- a) “bahan yang kotor” adalah bahan yang bercampur dengan kotoran seperti tanah, pasir, atau bahan lain;
- b) “bahan yang busuk” adalah bahan yang bentuk, rupa, atau baunya sudah tidak sesuai dengan keadaan normal bahan tersebut;
- c) “bahan yang tengik” adalah bahan yang bau atau aromanya sudah berbeda dari bau atau aroma normal yang antara lain disebabkan oleh terjadinya proses oksidasi;
- d) “bahan yang terurai” adalah bahan yang rupa atau bentuknya telah berubah dari keadaan normal.
- e) “bahan yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit” adalah bahan nabati atau hewani yang mengandung penyakit yang dapat menular kepada manusia, misalnya, ikan atau udang yang mengandung bibit penyakit kolera atau daging yang mengandung cacing.
- f) “bangkai” adalah bahan hewani yang mati secara alamiah atau matinya tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai pangan, misalnya, ayam yang mati bukan karena sengaja dipotong untuk dikonsumsi sebagai pangan.

Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan ini harus senantiasa memperhatikan fakta yang ditemukan, tolok ukur objektif dalam menentukan tingkat kelayakan pangan sebagai makanan dan atau minuman yang dikonsumsi manusia, dan keamanan terhadap kesehatan dan jiwa manusia yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Huruf e Pelaksanaan dalam ketentuan ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang mengatur jangka waktu atau masa kelayakan pangan untuk dikonsumsi.

⁵ Pasal 26

Setiap orang dilarang memperdagangkan:

- f. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b⁶;
- g. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c⁷;
- h. mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32⁸;

- a. pangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), apabila tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya;

Penjelasan:

Pasal 26

Huruf a. Apabila terhadap suatu pangan tertentu yang diperdagangkan telah diberlakukan standar mutu tertentu berdasarkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan apabila tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, maka pangan tersebut tidak dapat diperdagangkan. Misalnya, terhadap suatu pangan tertentu telah ditetapkan standar mutu berdasarkan peruntukannya bagi konsumsi langsung manusia dan ternyata tidak memenuhi standar, maka pangan tersebut tidak dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi langsung. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pangan tersebut tidak dapat diperdagangkan untuk tujuan lain, misalnya, untuk digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dengan tetap memperhatikan standar umum yang mungkin berlaku dan ditetapkan berdasarkan peruntukannya sebagai bahan baku pangan.

⁶ Pasal 26

Setiap orang dilarang memperdagangkan:

- b. pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan;

Penjelasan:

Pasal 26

Huruf b. Ketentuan ini berlaku terutama apabila terdapat janji dari pihak yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan atau pihak yang memperdagangkan bahwa pangan yang bersangkutan memenuhi suatu standar mutu tertentu, tetapi ternyata tidak memenuhi standar mutu yang dijanjikan tersebut. Apabila menyangkut perdagangan pangan yang wajib memenuhi standar mutu tertentu, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) tetapi tidak ada perjanjian tersendiri mengenai mutu pangan tadi, maka janji dimaksud dianggap telah terjadi sekurang-kurangnya sama dengan standar mutu tersebut. Suatu pangan dapat menjadi tidak memenuhi standar mutu yang dijanjikan, misalnya, karena telah tercampur atau sengaja dicampur dengan bahan lain sehingga satu atau lebih komposisi pangan menjadi hilang, berkurang, atau bertambah secara berlebihan sehingga tidak murni lagi dan mutunya tidak sama dengan standar mutu yang berlaku atau yang dijanjikan.

⁷ Pasal 26

Setiap orang dilarang memperdagangkan:

- c. pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Penjelasan:

Pasal 26

Huruf c. Cukup jelas.

⁸ Pasal 32

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56

Barangsiapa karena kelalaiannya:

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57

Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 56, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

Penjelasan:

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58

Barangsiapa:

- a. menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut secara bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11⁹;

Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Penjelasan:

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "mengganti" dalam ketentuan ini adalah kegiatan menghapus, mencabut, menutup, atau mengganti label, baik sebagian maupun seluruhnya.

⁹ Pasal 11

Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan

- b. mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)¹⁰;
- c. menggunakan iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)¹¹;
- d. menggunakan suatu bahan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 17¹²;
- e. membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)¹³;

penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

Penjelasan:

Pasal 11

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahan tersebut aman bagi atau tidak merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, juga diperiksa dosis penggunaan untuk menentukan ambang batas maksimal penggunaan bahan tersebut sehingga dapat dinyatakan aman dan tidak merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

¹⁰ Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan.

Penjelasan:

Pasal 13

Ayat (1) "Bahan baku" adalah bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Bahan baku dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi.

"Bahan baku lain" adalah bahan yang tidak termasuk dalam pengertian baik bahan baku maupun bahan tambahan pangan dan berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses rekayasa genetika.

¹¹ Pasal 14

- (1) Iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan dilakukan berdasarkan izin Pemerintah.

Penjelasan:

Pasal 14

Ayat (1) Iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi dan penyimpanan pangan hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Pemerintah karena dampak iradiasi pangan dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

¹² Pasal 17

Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

Penjelasan:

Pasal 17 Cukup jelas.

¹³ Pasal 18

- f. mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa lebih dahulu diuji secara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)¹⁴;
- g. memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)¹⁵;
- h. memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30¹⁶ atau Pasal 31¹⁷;

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

Penjelasan:

Pasal 18

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kemasan akhir pangan” adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia.

Ketentuan ini bersifat preventif karena tidak jarang suatu produk pangan tercemar oleh bahan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia karena tindakan pengemasan kembali tersebut.

¹⁴ Pasal 20

- (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan tersebut terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya.

Penjelasan:

Pasal 20

Ayat (2) Di samping sistem jaminan mutu yang diselenggarakan sendiri oleh setiap orang yang memproduksi pangan, maka upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang aman dapat ditempuh melalui pengujian secara laboratorium ini terutama diperuntukkan bagi pangan tertentu yang diperdagangkan, yang akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

¹⁵ Pasal 27

- (4) Setiap orang yang memproduksi pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memenuhi persyaratan tentang gizi yang ditetapkan.

Penjelasan:

Pasal 27

Ayat (4) Kandungan gizi dalam pangan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, peranan setiap orang yang memproduksi pangan tersebut dalam rangka perbaikan status gizi masyarakat menjadi sangat penting.

¹⁶ Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. keterangan tentang halal; dan
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

- i. memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)¹⁸;
- j. memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)¹⁹;

- (3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.

Penjelasan:

Pasal 30

Ayat (1) Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (pre-packaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.

¹⁷ Pasal 31

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin.
- (3) Penggunaan istilah asing, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

Penjelasan:

Pasal 31

Ayat (1), (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “istilah asing” adalah bahasa, angka atau huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab atau huruf Latin, serta istilah teknis atau ilmiah, misalnya, rumus kimia untuk menyebutkan suatu jenis bahan yang digunakan dalam komposisi pangan.

¹⁸ Pasal 33

- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

Penjelasan:

Pasal 33

Ayat (2) Cukup jelas.

¹⁹ Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

Penjelasan:

- k. memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)²⁰;
- l. menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53²¹;

Pasal 34

Ayat (1) Dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.

²⁰ Pasal 36

- (2) Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan:

Pasal 36

Ayat (2) Cukup jelas.

²¹ Pasal 53

- (1) Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan menegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.
- (3) Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat perintah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

Pasal 53

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) a Cukup jelas.

Ayat (2) b Yang dimaksud dengan “menghentikan” adalah perbuatan mencegah keberangkatan dan atau membuat menjadi berhenti setiap sarana angkutan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59

Barangsiapa:

- a. tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia, atau tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala, atau tidak menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6²²;

yang dimaksud dalam ketentuan ini, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) c,d,e Cukup jelas.

Ayat (3) Persyaratan surat perintah dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tercipta tertib pelaksanaan kewenangan pemeriksaan tersebut, sehingga memberikan rasa aman terhadap pihak yang beritikad baik.

Ayat (4) Ayat ini merujuk pada penyidikan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan, karena tindakan penyidikan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang tentang Kesehatan, Undang-undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Undang-undang tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Ayat (5) Cukup jelas.

²² Pasal 6

Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia;
- b. menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala; dan
- c. menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi.

Penjelasan:

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “setiap orang yang bertanggung jawab” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melakukan, berkepentingan, atau memperoleh manfaat dari kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, misalnya, produsen, penyedia tempat penyimpanan, pengangkut, dan atau pedagang pangan, baik milik sendiri maupun menyewa sarana dan prasarana yang diperlukan. Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang diberi tanggung jawab atau bertanggung jawab di bidang sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, baik melalui ikatan kerja, kontrak, maupun kesepakatan yang lain.

Huruf a. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban untuk selalu menjaga tingkat kebersihan dan kesehatan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4, tetapi juga dalam arti yang lebih luas sehingga mencakup pula persyaratan keamanan dan atau keselamatan manusia dengan batasan yang objektif, faktual, dan berdasarkan akal sehat.

- b. tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7²³;
- c. tidak melaksanakan tata cara pengemasan pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)²⁴;
- d. tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu yang ditetapkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)²⁵;

Huruf b. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan menyusun dan melaksanakan program pemantauan sanitasi secara teratur, sesuai dengan keperluan, untuk menjamin keamanan dan atau keselamatan manusia.

Huruf c. Cukup jelas.

²³ Pasal 7

Orang perseorangan yang menangani secara langsung dan atau berada langsung dalam lingkungan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.

Penjelasan:

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam ketentuan ini adalah mereka yang secara langsung menangani atau terlibat dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan. Ketentuan ini diperlukan karena risiko pencemaran pangan tidak jarang diakibatkan oleh kelalaian orang perseorangan tersebut. Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang meskipun tidak menangani langsung, tetapi berada langsung dalam lingkungan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, seperti mandor, satuan pengamanan, atau pengunjung produsen/pabrik pangan.

Persyaratan sanitasi dalam kaitannya dengan “orang perseorangan” ini tidak hanya terbatas pada pola atau standar perilaku yang memenuhi persyaratan sanitasi, tetapi juga termasuk kesehatan orang perseorangan tersebut karena tidak jarang penyakit manusia ditularkan melalui pangan yang diedarkan.

²⁴ Pasal 16

(3) Pemerintah menetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pangan tertentu yang diperdagangkan.

Penjelasan:

Pasal 16

Ayat (3) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan dan berwenang memberlakukan serta mewajibkan pemenuhan persyaratan atau tata cara tertentu dalam rangka pengemasan pangan tersebut. Misalnya, pangan yang memiliki kadar lemak tinggi dan bersuhu tinggi tidak boleh dikemas dengan menggunakan kemasan plastik karena dapat memberikan peluang lepasnya monomer plastik yang bersifat karsinogenik ke dalam pangan dan mencemarinya.

²⁵ Pasal 20

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.

Penjelasan:

Pasal 20

e. tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)²⁶; meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 59 Cukup jelas.

Ayat (1) Sistem jaminan mutu merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan, dan merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

²⁶ Pasal 34

(2) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan untuk bayi, anak berumur di bawah lima tahun, dan ibu yang sedang hamil atau menyusui wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

Penjelasan:

Pasal 34

Ayat (2) Cukup jelas.